

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah diketahui bagi seluruh masyarakat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia bahwa adanya pandemi *Covid-19* merupakan masalah yang sangat masif dampaknya. Keberadaan virus penyakit ini seperti menghantam hampir seluruh sektor kehidupan manusia. Sektor kesehatan dan ekonomi contohnya. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, di mana masyarakat yang terpapar *Covid-19* berujung pada meninggal dunia. Dengan dampaknya yang sangat berbahaya, pemerintah berusaha menekan angka penyebaran *Covid-19* dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada pertengahan 2020 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada pertengahan 2021. Namun, hal inilah yang juga berdampak pada perekonomian negara, di mana kebijakan ini membuat masyarakat tidak bisa keluar rumah yang akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan akibat terhambatnya aktivitas perekonomian.

Dalam perekonomian negara Indonesia, salah satu permasalahan yang muncul adalah sulitnya merealisasikan pendapatan negara dari pengurusan piutang. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 240 Tahun 2016 tentang

Pengurusan Piutang Negara (2016), Piutang Negara (PN) adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pihak yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengurusan PN mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan hak negara kepada debitur yang menunggak. Hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan debitur secara signifikan selama pandemi dan sulitnya melakukan penagihan akibat kebijakan PSBB dan PPKM. Berdasarkan data Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) (2020), per 3 Desember 2020 jumlah piutang yang diurus PUPN adalah sebanyak 59.514 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan nilai outstanding sebesar Rp75,3 triliun, di mana pengurusan baru terselesaikan sebanyak 7.000 BKPN sebesar Rp60 miliar. Data tersebut menunjukkan masih banyaknya piutang yang belum terealisasi dan dibutuhkan upaya optimalisasi penyelesaian piutang.

Dalam upaya merealisasikan penagihan Piutang Negara, pemerintah menemukan banyaknya kendala yang sangatlah beragam. Sudah lamanya kejadian piutang yang telah terjadi dan sedikitnya jaminan yang ada menjadi beberapa hambatan pemerintah dalam merealisasikan piutang. Salah satu masalah nyata yang terjadi adalah pada kasus piutang atas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di tahun 1998, di mana sampai 3 April 2021 pemerintah telah mengalami kerugian hingga Rp110,45 triliun.

Dengan adanya masalah ini, pemerintah berusaha melakukan upaya realisasi pengembalian hak negara. Hal ini dicerminkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (2021). Kebijakan penetapan satuan tugas ini merupakan langkah pemerintah untuk mengembalikan Piutang Negara khususnya yang berasal dari dana BLBI.

Pada dasarnya, BLBI merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh Bank Indonesia kepada beberapa bank yang mengalami kegagalan dalam pengembalian dana nasabah akibat adanya krisis keuangan di tahun 1998. Pada saat itu, industri perbankan di Indonesia berada dalam tingkat terendah akibat penurunan nilai rupiah terhadap dolar serta adanya pengelolaan dan pengawasan bank yang buruk. Dalam upaya penyelesaian masalah tersebut, Pemerintah Indonesia berdasarkan rekomendasi dalam *Letter of Intent* (LOI) dari *International Monetary Fund* (IMF) dapat menyelamatkan beberapa bank yang hampir bangkrut dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bank-bank tersebut akan masuk ke dalam skema bantuan likuiditas dan diwajibkan untuk mengembalikan bantuan tersebut dengan cara menyicil kepada pemerintah (2021).

Rencana bantuan pemerintah ini kemudian terealisasi pada Desember 1998, di mana Bank Indonesia menyalurkan bantuan likuiditas sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank. Namun, berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilansir artikel Liputan 6 (2021), per 3 April 2021 pemerintah Indonesia baru menerima realisasi piutang sebesar Rp37,25 triliun atau sebesar 6,2%. Hal ini menunjukkan adanya kerugian negara Indonesia yang sangat besar. Maka dari itu, pada 6 April 2021 Presiden Indonesia mengeluarkan keputusan untuk menetapkan Satuan Tugas (Satgas) penanganan dana BLBI. Pada Satgas ini, DJKN ditetapkan

oleh presiden sebagai ketua Satgas pelaksana. Penetapan Satgas ini bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara dari dana BLBI secara efektif dan efisien.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I sebagai salah satu dari lima KPKNL yang berada di bawah supervisi Kanwil DJKN DKI Jakarta menangani beberapa tugas utama, seperti pengelolaan kekayaan negara, pengurusan PN, dan pelayanan lelang. Pada tahun 2021, KPKNL Jakarta I juga melaksanakan pengurusan hak tagih negara atas dana BLBI, di mana berdasarkan informasi KPKNL Jakarta I realisasi tunai yang tertagih merupakan salah satu terbesar di Indonesia yang mencapai lebih dari 60% capaian nasional. Berdasarkan hal tersebut, Penulis akan melakukan penelitian terkait teknis pelaksanaan pengurusan piutang BLBI di KPKNL Jakarta I. Penulis merencanakan judul KTTA, yaitu “Tinjauan Prosedur Penanganan Hak Tagih Negara Atas Dana BLBI (Studi Kasus KPKNL Jakarta I)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, rumusan permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana penerapan penanganan hak tagih negara atas dana BLBI di KPKNL Jakarta I?
- 2) Apa kendala yang dihadapi KPKNL Jakarta I dalam melaksanakan penanganan hak tagih negara atas dana BLBI?
- 3) Apa solusi yang dapat dilakukan KPKNL Jakarta I dalam menghadapi kendala pelaksanaan penanganan hak tagih negara atas dana BLBI?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir adalah sebagai berikut.

- 1) Meneliti prosedur penerapan penanganan hak tagih negara atas dana BLBI di KPKNL Jakarta I sebagai langkah optimalisasi penyelesaian PN di masa pandemi *Covid-19*.
- 2) Meneliti kendala yang dihadapi KPKNL Jakarta I dalam menerapkan penanganan hak tagih negara atas dana BLBI.
- 3) Meneliti solusi-solusi yang dapat dilakukan KPKNL Jakarta I dalam menerapkan penanganan hak tagih negara atas dana BLBI.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan karya tulis tugas akhir ini meliputi bahasan terkait penerapan penanganan hak tagih negara atas dana BLBI di KPKNL Jakarta I di tahun anggaran 2021. Penulis akan membahas bagaimana penerapan penanganan ini efektif membantu pemerintah dalam penyelesaian Piutang Negara yang selama ini sulit untuk ditagih akibat pandemi *Covid-19*. Penulis juga akan meninjau kesesuaian prosedur penanganan hak tagih negara atas dana BLBI yang dilakukan KPKNL Jakarta I dengan peraturan-peraturan terkait. KPKNL Jakarta beralamat di Kompleks Kanwil DJKN DKI Jakarta Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat.

1.5 Manfaat Penulisan

Sesuai dengan tujuan penulisan karya tulis tugas akhir, maka manfaat yang penulis harapkan bagi penerima adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk KPKNL Jakarta I, diharapkan karya tulis ini dapat menjadi bahan evaluasi atas masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan hak tagih negara atas dana BLBI demi mendorong realisasi piutang dan pemulihan ekonomi negara di tengah masa pandemi *Covid-19*.
- 2) Untuk akademisi, diharapkan karya tulis ini dapat menjadi referensi penulisan dengan pembahasan penanganan hak tagih negara atas dana BLBI.
- 3) Untuk masyarakat luas, diharapkan karya tulis ini dapat mengenalkan kepada masyarakat terkait prosedur yang dilakukan pemerintah dalam menangani hak tagih negara atas dana BLBI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu memuat tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua memuat tentang teori-teori dari berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan pengurusan PN sesuai PMK 240/PMK.06/2016 dan hak tagih negara atas dana BLBI. Sumber informasi penelitian sebelumnya diperoleh melalui buku-buku, tesis, jurnal, karya ilmiah, internet, dan sumber lainnya yang tepercaya dan terverifikasi. Bab ini menjadi dasar untuk melakukan tinjauan atas penulisan dalam karya tulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab tiga memuat metode pengumpulan data dan pembahasan yang terdiri

dari gambaran umum serta pengurusan piutang atas dana BLBI di KPKNL Jakarta

I. Gambaran umum meliputi penjelasan umum terkait proses bisnis kerja KPKNL Jakarta I, Seksi PN KPKNL Jakarta I, dan pengurusan PN atas dana BLBI. Kemudian, di bagian pengurusan piutang BLBI di KPKNL Jakarta I, penulis membahas prosedur pelaksanaan pengurusan piutang atas dana BLBI, kendala yang dihadapi KPKNL Jakarta I dalam pengurusan piutang BLBI, serta solusi yang dilakukan KPKNL Jakarta I dalam menghadapi kendala pengurusan piutang BLBI.

BAB IV SIMPULAN

Bab empat meliputi kesimpulan atas pengurusan piutang dana BLBI di KPKNL Jakarta I tahun 2021 sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara di masa pandemi *Covid-19*.